

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Padas Asri
Jumlah Anggota : 83 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2018.
Lokasi : Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
Luas : ± 20,67 Ha
Tanggal Kegiatan : 05 - 13 October 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

24 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN)
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri"

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Bambang Ajiono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Padas Asri (adalah nama Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak atau disebut juga Kelompok Tani Hutan-KTH).
- b. Nomor & Tanggal SK : BA Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2018
- c. Luas dan Lokasi : 20,67 hektar dan lokasinya di Desa Padas.
- d. Alamat Kantor : Dusun Padas, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Jumadi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 Juli 2019	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur II, CDK Madiun, Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Pendamping kegiatan VLK.
Konsultasi Publik	melalui media	Dilakukan pengumuman publik melalui web dan papan informasi Kantor Desa Padas
Pertemuan Pembukaan	05 Oktober 2019	Dilaksanakan pertemuan pembukaan di Kantor Desa Padas, pengisian daftar hadir, pembuatan notulensi, penandatanganan Berita Acara.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06- Oktober 2019	Verifikasi dokumen sensus kepada 83 dokumen anggota dan observasi lapangan uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan diwakili 10 sampel.
Pertemuan Penutupan	07-11 Oktober 2019	Dilaksanakan pertemuan penutupan di Kantor Desa Padas, pengisian daftar hadir, pembuatan hasil sementara dan penandatanganan Berita Acara. Tidak ada laporan ketidak sesuaian dan membahas rekomendasi kelengkapan pemenuhan norma verifier yang akan dinilai pada saat penilikan ke 1.
	12 Oktober 2019	Klarifikasi data kelompok dengan pemilik lahan, carik desa, pendamping CDK Madiun dan penyusunan hasil sementara
	13 Oktober 2019	Pelaksanaan Pertemuan Penutupan di kantor Desa Padas, Madiun.
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2019	Jika Kelompok UMKM dinyatakan Lulus dapat dapat diterbitkan sertifikat dan SK Penetapan serta tata cara kontrak sub lisensi peneraan Tanda-Vlegal

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" diketahui terdaftar sebanyak 83 orang/unit kelola tanggal 5 Pebruari 2018, tersedia lengkap berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 set pengesahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Badan Pertanahan Nasional, Republik Indonesia

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dan berupa surat penguasaan atau dokumen lainnya sebanyak 80 set SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil dan bagian persil Leter C yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan penetapan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I. Luas total areal hutan hak yang tergabung dalam kelompok berdasarkan hasil verifikasi tercatat seluas 20,67 hektar.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	N/A	Dokumen legalitas Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" tidak mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, K3 dan KKB/Peraturan Perusahaan seperti pemegan dokumen HGU.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" secara individu maupun kelompok sudah memiliki sketsa/peta, tanda batas-batas bidang tanah/lahan yang menggunakan batas buatan maupun memanfaatkan tanda alam jelas antar pemilik lahan dilapangan.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	N/A	Kelengkapan dan keabsyahan Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak bernama "Padas Asri" bukan akte notaris tetapi didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang keabsyahannya dibuktikan pada kertas bermaterai cukup di Dusun Padas, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Pebruari 2018.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen angkutan hasil hutan diketahui sebagian unit kelola kayu dalam Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" sudah ada yang melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, idividu sebangi unit kelola kayu maupun kelompok dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen berupa Nota Angkutan sendiri statusnya syah sesuai ketentuan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 15 Agustus 2017.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Hasil hutan kayu Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" adalah jenis budidaya yang berasal dari hutan hak milik kelompok yang terdiri dari jenis jati lokal, sengon laut, mahoni, pulai, akasia, pinus dan suweru serta jenis pohon penghasil buah Wilayah Pulau Jawa.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" dibentuk berdasarkan dokumen berita acara kesepakatan pembentukan kelompok hutan pada kertas bermaterai cukup dibuat di Dusun Padas, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Pebruari 2018.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" telah melaksanakan internal audit periode tahun 2019 dilakukan terhadap seluruh anggotanya sebanyak 83 orang/unit kelola (100%).
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" pada saat verifikasi masih dalam proses sertifikasi hingga belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal. Kelompok dan anggotanya telah memahami aturan penggunaannya.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki pedoman/prosedur K3. Anggota selaku unit kelola kegiatan di hutan mengetahui resiko kecelakaan kerja dan manfaat pedoman K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki peralatan K3. Kelompok melalui anggotanya memahami perlunya APD terutama saat kegiatan penebangan, pengolahan kayu dilokasi dan pengangkutan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki kelengkapan data catatan kecelakaan kerja.
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki KKB dan PP.
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada kelompok dan unit kelola kayu anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" diketahui kegiatan anggota dilokasi hutan hak bersifat musiman yaitu (penanaman, pemeliharaan, dikerjakan sendiri sedangkan (penebangan, pebergajian dan pengangkutan) dilakukan oleh mitra/pengepul menggunakan tenaga dewasa dengan keahlian khusus. Tidak terdapat bukti pegunaan tenaga kerja dibawah umur 18 tahun, ketentuan tidak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		melibatkan pekerja dibawah umur oleh sendiri dan mitra akan dimasukan dalam salah satu pasal AD/ART dan berlaku disegerakan.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL mengetahi dampak dan memahami kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, dokumen telah disyahkan berdasarkan bukti penerimaan pendaptaran nomor 421/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun. Ketersediaan dokumen relevan dengan PermenLHK. Nomor P.102/menlhk/Kum.1/12/2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 30 Tahun 2011.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" diketahui baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran Nomor 421/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019, hingga periode wajib pembuatan laporan oleh kelompok sesuai persyaratan Peraturan Gubernur Jawa Timur waktunya akan jatuh tempo pada semester I tahun 2020 disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Padas Asri" diketahui baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Nomor 421/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019, terdapat 6 (enam) item kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai persyaratan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang rencananya belum dibuat.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

165.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PADAS ASRI
KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-634 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 05 Februari 2018, seluas ± 20,67 Ha (83 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 165.3/SKEP-MUTU/X/2019

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Kelompok dan penyuluh kehutanan segera melakukan inventori potensi kayu, pencatatan kegiatan penebangan dan kegiatan pengangkutan pada masing-masing unit kelola bidang tanah/lahan yang terdaftar sebagai arel hutan hak, hasilnya dijadikan sebagai tambahan database daftar anggota dan administrasi internal kelompok.
2. Kelompok dan anggota segera membuat rencana pengelolaan areal hutan hak yang bersifat lestari mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, penebangan dan penjualan, hasilnya dijadikan sebagai tambahan database daftar anggota dan administrasi internal kelompok.
3. Kelompok bersama tenaga penyuluh kehutanan perlu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim II, CDK Madiun, BPHP Wil. IV Stasiun Jatim., UPT BPHP di Jogjakarta, dalam rangka mendorong terbentuknya simpul angkutan kayu budidaya dari hutan hak melalui TPKRT sebelum diangkut menuju tempat angkutan akhir.
4. Kelompok wajib melakukan internal audit minimal satu kali dalam satu tahun untuk memastikan setiap anggota kelompok telah memenuhi standar sertifikasi mengacu komitmen menjalankan prinsip dan verifier sesuai standar dan pedoman VLK serta AD/ART.
5. Membuat laporan pengelolaan dan pemantauan periodisasi mulai tahun 2020.
6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai isi dokumen SPPL yang berlaku.

